

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah mengapa zakat merupakan hal wajib dan penting bagi umat Islam. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mencucikan diri dan hati dari rasa kikir, pelit, dan cinta harta, dan zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin (Said Saad Marthon, 2017).

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat. Secara umum, zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antar sesama manusia beriman (Elsi Kartika Sari, 2016).

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Sedangkan Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah (Abdul Djalil, 2019).

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Menurut Mutia dan Anzu (2009), zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan

mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat itu mempunyai dua fungsi, Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thahharatu) dan berkah (al-barakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002).

Sebagai bentuk ketataan dan amal sosial, zakat memiliki peran penting strategi untuk membangun kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara untuk mempersempit jurang pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan adanya pendistribusian zakat maka diharapkan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat profesi merupakan mukhtalaf di kalangan ulama Indonesia, karena jenis-jenis zakat tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran dan pada zaman Rasulullah pun tidak ada yang namanya zakat profesi jadi wajar saja menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak berpendapat zakat profesi hukumnya wajib dan adanya juga yang menentang zakat Profesi tidak wajib karena tidak pernah dilakukan Rasulullah.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia dan harus mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan (Mashudi, 2011). Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan khususnya di berbagai negara berkembang adalah krisis ekonomi dunia yang menyebabkan banyak nyatan bekerja di PHK dan model pembangunan yang

mengikutisistemekonomikapitalis (Nur Cholis, 2011). DalamPembukaanUndang-Undang Dasar Republik Indonesia alineakeempattelahdijelaskan juga diamanahkanbahwamenyejahterakankehidupanbangsamerupakanujuannasion al. Meningkatnyajumlahpenduduk miskin juga merupakanbahayabesarbagiumatmanusia dan tidaksedikitumat yang jatuhperadabannyahanyakarenakefakiran, oleh karenaitudiperlukansuatukebijakandalampemberantasankemiskinan (Andriyanto, 2011).

Salah satucarauntukmenekanangkemiskinan, orang Islam inginmemanfaatkan dana zakat. Potensi zakat sangat besarharusdiimbangidenganpengelolaan zakat yang profesional pula. Sehingga, zakat tersalurkankepadamustahiktidakbersifatkonsumtifatausesaat (IrsyadAndriyanto, 2011). Bila zakat dapatdikelolasecaraprofesionaldenganpendistribusian yang lebihproduktif, makaakanmeningkatkanperekonomianmasyarakatmelalupemberianpinjaman modal dari dana zakat tersebut. Dalam Islam, zakat merupakan salah satuunsurterpentingbagiumatmuslim. Sepertihalnyadijelaskan oleh Merina kewajibanmuslimatas zakat telahditegaskandalam Al Qur'an berulang kali dalamberbagaisurat. Seperti pada surat Al Baqarah ayat 43 yang menyerukanumatuntukmelaksanakanshalat dan menunaikan zakat. Memasukkaninstrumen zakat, infaq, maupunshodaqohdilakukan agar pemberdayaanmasyarakatdapatmenjadidasarpembentukanpolapikirpembangu nankemasyarakatan.

Bagaimanapun, Indonesia merupakan negara yang mempunyaibanyakpotensi yang bisadigaliuntukmemajukanperekonomiannya. Ada tigasumberpendapatan Negara yaknipajak, non pajak, dan bantuan dana hibah. Ketigainilah yang menjadisumberumumpenerimaan kas yang nantinyadigunakanuntukmembangunfasilitas dan infrastrukturumum yang akandikembalikanlagikepada rakyat dalambentukbantuanuntukkesejahteraan rakyat (Atika etc, 2021).

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Ari Kristin, 2011). Namun mekanisme penghimpunan (*funding*) dan sistem distribusi unit zakat-shadaqah masih pada dataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan. Akan tetapi, pemerintah telah mempunyai tanggung jawab sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim untuk dapat mengaktualisasikan zakat sebagai instrumen penting dalam fiskal, dengan melakukan regulasi dengan perangkat perundang-undangan menuju suatu pembangunan zakat-shadaqah yang berdimensi agamis dan mempunyai nilai lain seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ahmad Dahlan, 2008).

Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Toho menyampaikan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah per tahun, akan tetapi yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Ini menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Beliau juga mengungkapkan harus ditingkatkan lagi kepatuhan syariah karena sudah ada undang-undang mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga menjalankan program zakat produktif agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat (Online Republik). Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang Islam. Orang Islam sangat memercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah

salah satu pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat (Miftah, 2009).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Buhaerah, 2018:106). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pengelola tunggal zakat di Indonesia. Pemerintah memiliki perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelola zakat dibawah satu pintu akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dengan sumber daya yang menyeluruh.

Pengelolaan zakat yang bersifat produktif dapat menjadi modal awal bagi mustahik zakat untuk bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan. BAZNAS Kabupaten Majalengka adalah suatu lembaga nirlaba yang beroperasi di sektor pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Zakat juga dapat menyumbang suatu dampak yang sangat komprehensif dan menyentuh pada segi-segi aktivitas kehidupan masyarakat, apabila penyaluran zakat dapat difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif. Dan pemanfaatan dana zakat pun perlu dilakukan pada arah investasi yang bersifat jangka panjang pula, sehingga dapat dirasakan secara terus-menerus kemanfaatannya. Fungsi zakat

yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam masalah Islam, zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk memperdayakan ekonomi umat, karena zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat (Asmani, 2016).

Adapun pengimplementasian pendistribusian zakat di atas dapat dilakukan dalam bentuk; pertama, Zakat didistribusikan dalam mempertahankan penghasilan individu di kelompok faqir atau miskin. Kedua, Zakat yang teralokasikan, sekurang-kurangnya dalam 50% dialokasikan dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat faqir atau miskin, contohnya dapat dilakukan dalam pembiayaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan produktif, pemberian modal usaha atau kerja, atau bantuan modal awal.

Kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang terjadi di mana-mana, di mana pun terdapat masyarakat maka tidak dapat dipungkiri di daerah tersebut bisa saja di jugat terdapat kesenjangan sosial, tidak terkecuali pada masyarakat kabupaten Polewali Mandar. Mengapa terjadi kesenjangan sosial di masyarakat dikarenakan adanya perbedaan jumlah harta, pendidikan, pekerjaan, yang mengakibatkan orang yang kaya bertambah kaya sedangkan orang miskin semakin melarat. Sudah sangat banyak bukti nyata yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat bahwa pada 2019, angka kemiskinan ekstrem di Majalengka mencapai 10,6%. Angka itu mengalami kenaikan signifikan di 2020, yakni 11,43%. Bahkan 2021 kembali naik menjadi 12,33%.

Permasalahan umat seperti ini bukan berarti tidak memiliki penyelesaian, ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat salah satunya dengan zakat dengan berfokus pada strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat. Zakat harus dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengamalkan nilai-nilai dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk menyejahterakan kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan zakat yang bersih seharusnya di mulai dari pelaksanaan yang terorganisir dan tepat sasaran agar masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak dari pengelolaan zakat yang sehat.

Program pemberdayaan ekonomi diimplementasikan melalui program Majalengka Maju yaitu pendayagunaan zakat untuk pemberantasan kemiskinan mustahik Kabupaten Majalengka melalui peningkatan pendapatan mustahik. Pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna pada BAZNAS Kabupaten Majalengka diarahkan pada bantuan modal usaha, bantuan fasilitas usaha, bantuan biaya pembinaan serta pengawasan dan bantuan menyelesaikan hutang-harimin untuk melanjutkan usaha.

Salah satu cara pengoptimalan zakat yaitu dengan mencari solusi terbaik sebagai cara supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat sehingga zakat bisa menjadi optimal untuk membantu perekonomian masyarakat. Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, peran amil zakat sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat beserta pendistribusiannya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran.

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis memilih judul untuk penelitian ini ***“Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Mal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka”***.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana strategi optimalisasi pengumpulan zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan dan distribusi zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana dampak zakat mal terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Majalengka?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi optimalisasi pengumpulan zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka.
2. Untuk menganalisis strategi lembaga Baznas Kabupaten Majalengka untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Menganalisis dampak zakat mal terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Majalengka.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Memperdalam pengetahuan mengenai zakat produktif, serta memperluas wawasan ke Islam khususnya pemberdayaan ekonomi melalui zakat.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan peran serta kontribusi bagi pascasarjana pada program studi Ekonomi Syariah UIN Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

### 2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan rujukan dan perbandingan bagi Baznas Kabupaten Majalengka dalam penyaluran zakat produktif.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyaluran zakat produktif di Baznas Kabupaten Majalengka.

#### E. Penelitian Terdahulu

Telah ditemukandi beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai tesis dan jurnal tentang pengelolaan zakat produktif yang dijadikan sebagai rujukan penulis, diantaranya:

Misbah MRD (2017), *Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017*. Penelitian ini membahas mengenai strategi BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif untuk mengatasi problematika kemiskinan di daerah Mandailing Natal (MADINA), BAZNAS Mandailing Natal menarik kembali zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahiknyaketika mustahik sudah bisa menjalankan perekonomianannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif yang artinya hasil dari data primer dianalisis menggunakan pengelolaan zakat dalam perspektif Yusuf Qardhawi, Putusan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Khusnul Huda (2012), *Fikih Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengembangkan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WELERI KENDAL)*, Tesis, IAIN Walisongo, 2012. Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi mustahiknya di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURHAM). Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan yaitu reduksi, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

Diauddin Madrais (2019), *Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi, Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Fikih Islam*, Tesis IIQ Jakarta, 2019. Penelitian ini membahas mengenai strategi BAZNAS dalam mengelola dan penyalurkan zakat produktif kepada penerima manfaat untuk mengatasi problematika kemiskinan di daerah Kota Bekasi dan kesesuaiannya dengan hukum fikih serta perkembangan ekonomi mustahik setelah mendapat dana zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif berupa wawancara dan studi dokumentasi dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu metode yang meneliti status kelompok manusia atau objek dengan tujuan membuat deskripsi.

Dewi Sundari Tanjung (2019), *Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur*”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2019. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh zakat, Infak dan Shadaqah produktif terhadap pertumbuhan usahamikromustahiknya yang ada di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis pendekatan SPSS. Penelitian ini termasuk kategori penelitian eksplanatori atau confirmatory yaitu objek yang akan diteliti adalah variabel Zakat Infak Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usahamikro dan variabel kesejahteraan mustahik.

Cicik Indriati, A' rasy Fahrullah (2019), *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa*

Timur, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif di BAZNAS provinsi Jawa Timur dan pengaruhnya terhadap ekonom mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian oleh Arifa Mutia (2019), yang berjudul "*Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Jambi Terhadap Mustahiq di Tinjau dari Hukum Islam*" Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif deskriptif, penelitian ini membahas mengenai praktik pendistribusian zakat. Hasil dari penelitian ini ialah praktik pendistribusian zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq telah sesuai dengan Syariah Islam dan memberikan dampak kesejahteraan bagi perekonomian mustahiq di Kota Jambi.

Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah, Titis Triatmi Utami (2019), *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 8, issue 2 Juni 2019. Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha mikro di wilayah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer (hasil jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan) dan data sekunder (laporan keuangan dana zakat, literature mengenai zakat serta dokumen lainnya). Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi analisis kualitatif dan intuitif.

Annisa Zetira (2021), *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi*, jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021. Penelitian I ini membahas model manajemen James Stoner, yaitu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

pelaksanaan atau pengarahannya (actuating), dan pelaporan atau pengawasan (controlling), dapat diaplikasikan pada setiap aspek manajemen zakat, yang terdiri dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Dalam aspek penghimpunan, pada aspek penghimpunan, perencanaan yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi zakat serta penghimpunan dana zakat melalui berbagai lini sosial media agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi, dari yang penulis pahami tidak semua Lembaga Amil Zakat membina dan mendampingi para mustahik. Terkadang program pemberdayaan ekonomi disalurkan bukan berupa uang untuk modal usahanya namun berupa bibit pertanian. Sedangkan keunikannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, melakukan penyaluran pemberdayaan ekonomi dengan berbagai macam cara agar mustahik dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya serta membuat mustahik jauh lebih produktif lagi.

Meskipun terdapat perbedaan antara program pemberdayaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, tetap mempunyai kemanfaatan tersendiri untuk lembaga dan mustahik. Serta keunikan yang dimiliki oleh lembaga suatu kelebihan bagi lembaga untuk terus menerus memberikan inovasi yang baru untuk mustahik agar tetap menjadikan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya suatu program yang dapat mengentaskan mustahik dari kemiskinan.

#### F. Kerangka Konseptual

Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan

segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat memperhatikan kondisi-kondisi dalam masyarakat seperti nasib mereka yang lemah (Nasution, 2018). Jadi ketiganya mempunyai persamaan sebagai tujuan menyejahterakan rakyat tanpa memperhatikan imbalan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang membedakan ialah orang yang menerima, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infak dan juga sedekah bisa kepada siapa saja yang membutuhkan, zakat masuk dalam kategori wajib untuk dilakukan oleh setiap umat muslim dengan beberapa ketentuan yang ada sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunah dan perbedaan yang lainnya ialah zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya sedangkan infak dan sedekah bisa dikeluarkan kapan saja.

Zakat yang dikeluarkan oleh muzakid dapat diberikan ke amil sebagai dorongan untuk terjadinya tingkat kejahatan yang terjadi saat ini. Adanya zakat dapat membantu masyarakat. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan produksi karena adanya pemintaant terhadap barang.

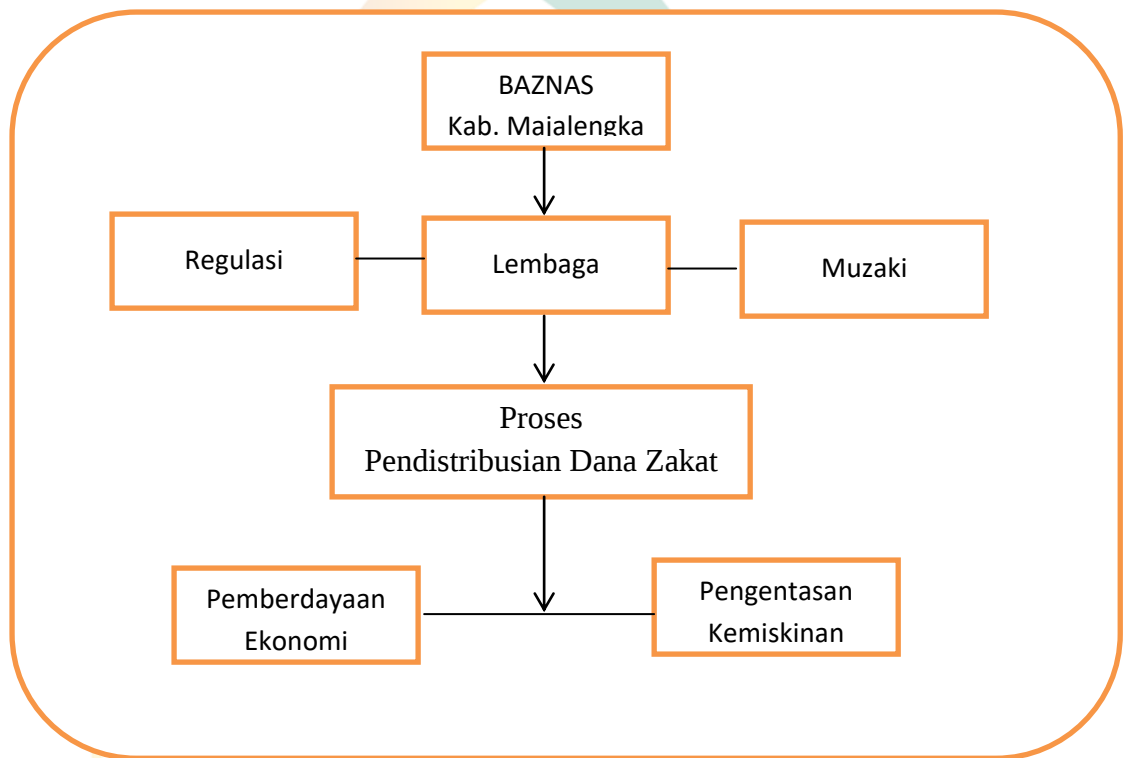
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka dalam menerapkan pendistribusiannya lebih mengutamakan ketelitian dan ketepatan, yaitu dengan mencari, mensurvei dan mendata para asnaf-asnaf.

Kemudian melihat kondisi satu persatu asnaf tersebut dengan melihat fisik seperti rumah, usia, keluarga serta lingkungan dari asnaf tersebut kemudian mendata kondisi Mustahik dari segi ekonomis seperti harta Mustahik, pendapatan sehari-hari dari Mustahik. Setelah mensurvei dan mencari data-data mengenai Mustahik tersebut, barulah menyeleksi para asnaf yang paling tidak mampu yang nantinya akan diberi dana zakat sehingga dana zakat

tersebut akan tepat sasaran kepada Mustahik yang sangat membutuhkannya (Hasil wawancara).

Penggunaan zakat untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa batas, tapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah menjadi mufakat alai tentang ma'arif zakat. Banyak yang mengkaji pemanfaatan lembaga zakat dalam upaya penanggulangan. Dengan bahasa yang lebih halus, ini akan menjawab pertanyaan bidang apa saja yang dapat di danai dari lembaga zakat.

### Kerangka Konseptual



SYEKH NURJATI CIREBON